BAB I

**PENDAHULUAN**

1. **Gambaran Umum Organisasi**

Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang sangat mendasar dalam sistem pemerintahan dan keuangan daerah sehingga daerah mempunyai keleluasaan dan kewenangan yang luas dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sejalan dengan penataan organisasi yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Kota Bogor telah menjabarkan melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

1. **Tugas Pokok dan Fungsi**
2. **Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas Pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pendapatan Daerah.

1. Fungsi Pokok :
	1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
	2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah;
	3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
	4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. **Struktur Organisasi**

Mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor, Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor antara lain : (Terlampir).

1. **Landasan Hukum**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor mengacu kepada :

* 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
	2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
	3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:
	4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokarsi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
	5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokarsi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Kinerja Instansi Pemerintah.
1. **Isu Strategis**

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangan dalam pengelolaan pendapatan daerah serta dalam melaksanakan visi dan misi diatas, Badan Pendapatan Daerah menghadapi berbagai permasalahan terkini di bidang pendapatan daerah sehingga dapat diambil isu aktual strategis sebagai berikut :

1. Pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak terutama wajib pajak yang belum patuh terus dilakukan melalui uji potensi dan pengawasan di lapangan;
2. Sistem informasi pajak yang terus dikembangkan dalam rangka mendukung pengelolaan pajak yang transparan.